



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR: /Kpts/HM.130/H.12. 22/01/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara selaku atasan PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MENETAPKAN :

#### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA** : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : Januari 2025



Dr. Abdul Wahab, SP., MP.  
NIP. 19700122 200701 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara

Nomor : /Kpts/HM.130/H.12.22/01/2025

Tanggal : Januari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR ISNTRUMEN**  
**PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGGARA**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi
1	Alamat BPSIP Sulawesi Tenggara	BPSIP Sulawesi Tenggara
2	Tugas dan Fungsi BPSIP Sulawesi Tenggara	BPSIP Sulawesi Tenggara
3	Visi Misi BPSIP Sulawesi Tenggara	BPSIP Sulawesi Tenggara
4	Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Tenggara	BPSIP Sulawesi Tenggara
5	Profil Singkat Pimpinan	BPSIP Sulawesi Tenggara
6	Profil Singkat Pegawai/Staf BPSIP Sulawesi Tenggara	BPSIP Sulawesi Tenggara
7	Profil Statistik Pegawai BPSIP Sulawesi Tenggara 2023	BPSIP Sulawesi Tenggara
8	Renstra BSIP	BSIP
9	Renstra Kementerian	Kementerian RI
10	Rencana Kinerja Tahunan 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
11	Realisasi Anggaran 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
12	RKAKL 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
13	DIPA 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
14	Laporan Keuangan 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara

15	LAKIN 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
16	Laporan Tahunan 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
17	Laporan Bulanan PPID 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
18	Laporan Tahunan PPID 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
19	Daftar Aset 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
20	IKM 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara
21	LHKASN	BPSIP Sulawesi Tenggara
22	LHKPN	BPSIP Sulawesi Tenggara
23	Penanda tanganan Komitmen Bersama 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
24	SK PPID 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
25	SK Susunan Organisasi, Personalia, dan Tata Kerja BPSIP Sulawesi Tenggara 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
26	Daftar Informasi Publik BPSIP Sulawesi Tenggara 2025	BPSIP Sulawesi Tenggara
27	Standar Pelayanan Publik	BPSIP Sulawesi Tenggara
28	Perjanjian Kerjasama BPSIP Sulawesi Tenggara dengan Universitas Muhammadiyah Kendari	BPSIP Sulawesi Tenggara
29	Perjanjian Kerjasama BPSIP Sulawesi Tenggara dengan UD Dataran Tinggi	BPSIP Sulawesi Tenggara
30	Perjanjian Kerjasama BPSIP Sulawesi Tenggara dengan Polbangtan Gowa	BPSIP Sulawesi Tenggara
31	Perjanjian Kerjasama BPSIP Sulawesi Tenggara dengan Universitas Halu Oleo	BPSIP Sulawesi Tenggara
32	Laporan Hasil Kegiatan Tahun 2024	BPSIP Sulawesi Tenggara

33	Dokumen Pengadaan 2024	BPSIP Sultra
34	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Kemenkumham RI
35	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Kemenkumham RI
36	Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian	Kemenkumham RI
37	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian	Kementan RI
38	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Kerja UPT Lingkup BSIP	Kementan RI
39	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Komisi Informasi RI
40	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kemenkumham RI
41	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	Kementan RI
42	Laporan IKM tahun 2024	Kementan RI
43	Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik	Kementan RI
44	Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kementan RI

Ditetapkan di : Kendari  
 Pada tanggal : Januari 2025



Dr. Abdul Wahab, SP ., MP  
 NIP. 19700122 200701 1 001